JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Maret 2018
Masa Penawaran Umum Saham Perdana	:	28 Maret – 3 April 2018
Tanggal Penjatahan	:	5 April 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	6 April 2018
Tanggal Distribusi Saham secara elektronik	:	6 April 2018
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	9 April 2018

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 152.882.000 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 27,797% (dua puluh tujuh koma tujuh sembilan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.170,- (seribu seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp178.871.940.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**950.000.000**	**95.000.000.000**		**950.000.000**	**95.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**397.118.000**	**39.711.800.000**		**550.000.000**	**55.000.000.000**	
1. Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	30.180.968.000	76,000	301.809.680	30.180.968.000	54,875
2. Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	4.765.416.000	12,000	47.654.160	4.765.416.000	8,664
3. PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	3.971.180.000	10,000	39.711.800	3.971.180.000	7,220
4. Aynawati Rahardjo	5.956.770	595.677.000	1,500	5.956.770	595.677.000	1,083
5. Felix Ariodamar	1.985.590	198.559.000	0,500	1.985.590	198.559.000	0,361
6. Masyarakat	-	-	-	152.882.000	15.288.200.000	27,797
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**397.118.000**	**39.711.800.000**	**100,000**	**550.000.000**	**55.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**552.882.000**	**55.288.200.000**		**400.000.000**	**40.000.000.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana ini sebanyak 152.882.000 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 27,797% (dua puluh tujuh koma tujuh sembilan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 397.118.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu) saham atau paling sedikit sebesar 72,203% (tujuh puluh dua koma dua nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN MEMILIKI RENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

SETIAP PIHAK DALAM HAL INI RUDOLF P. NAINGGOLAN, HOTMA LINDA EBIGAIL SIRAIT, PT GIHON NUSANTARA TUJUH, AYNAWATI RAHARDJO DAN FELIX ARIODAMAR YANG MEMPEROLEH EFEK BERSIFAT EKUITAS DARI PERSEROAN DENGAN HARGA DAN/ATAU NILAI KONVERSI DAN/ATAU HARGA PELAKSANAAN DI BAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA OJK, DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS PERSEROAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

· sekitar 51,988% akan digunakan untuk pelunasan seluruh (*refinancing*) pinjaman Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berikut adalah uraian singkat mengenai utang Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan yang akan dilunasi dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana:

Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1 Perjanjian pinjaman beserta perubahan : Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CDO. JTH/0384/KI/2015 tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum III Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.JTH/0384/KI/2015 tanggal 22 November 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta

Saldo pinjaman terutang : Rp24.396.956.863

Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan : Rp0,-

Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi

Tingkat bunga : 11,50% per tahun

Jatuh tempo : 84 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit

Penggunaan dana pinjaman : Investasi Tower Baru dan atau kolokasi yang disewakan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT HCPT Indonesia, PT Smartfren, dan PT Natrindo Telepon Seluler.

Persyaratan pelunasan atau pembayaran : Apabila fasilitas kredit dilunasi lebih cepat (early prepayment) dari jangka waktu akan dikenakan denda/penalti sebesar 2% dari nilai pelunasan yang dipercepat. Pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelunasan. Pinalti atas pelunasan lebih cepat akan dibayarkan Perseroan menggunakan dana operasional Perseroan.

2 Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman beserta perubahan : Akta Perjanjian Kredit Investasi No. RO4. JTH/0588/KI/2016 tanggal 17 November 2016 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Akta Perjanjian Kredit Investasi No. RO4.JTH/0588/KI/2016 tanggal 31 Juli 2017, keduanya dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta

Saldo pinjaman terutang : Rp40.894.560.606

Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan : Rp0,-

Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi

Tingkat bunga : 11,50% per tahun

Jatuh tempo : 84 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit

Penggunaan dana pinjaman : Investasi Tower dan atau kolokasi yang disewakan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT HCPT Indonesia dan PT Smartfren.

Persyaratan pelunasan atau pembayaran : Apabila fasilitas kredit dilunasi lebih cepat (*early prepayment*) dari jangka waktu akan dikenakan denda/penalti sebesar 2% dari nilai pelunasan yang dipercepat. Pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelunasan. Pinalti atas pelunasan lebih cepat akan dibayarkan Perseroan menggunakan dana operasional Perseroan.

3 Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman beserta perubahan : Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO. JTH/0111/KI/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum IV Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0111/KI/2014 tanggal 22 November 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta

Saldo pinjaman terutang : Rp17.991.109.667

Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan : Rp0,-

Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi

Tingkat bunga : 10,75% per tahun

Jatuh tempo : 78 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Penggunaan dana pinjaman : Investasi Tower Baru dan atau kolokasi yang disewakan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT HCPT Indonesia, PT Smartfren dan PT Natrindo Telepon Seluler.

Persyaratan pelunasan atau pembayaran : Apabila fasilitas kredit dilunasi lebih cepat (*early prepayment*) dari jangka waktu akan dikenakan denda/penalti sebesar 2% dari nilai pelunasan yang dipercepat. Pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelunasan. Pinalti atas pelunasan lebih cepat akan dibayarkan Perseroan menggunakan dana operasional Perseroan.

4 Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman beserta perubahan : Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO. JTH/0061/KI/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum V tanggal 22 November 2017

Saldo pinjaman terutang : Rp9.708.523.816

Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan : Rp0,-

Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi

Tingkat bunga : 10,75% per tahun

Jatuh tempo : 76 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit

Penggunaan dana pinjaman : Investasi Tower Baru dan atau kolokasi yang disewakan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT HCPT Indonesia dan PT Natrindo Telepon Seluler.

Persyaratan pelunasan atau pembayaran : Apabila fasilitas kredit dilunasi lebih cepat (*early prepayment*) dari jangka waktu akan dikenakan denda/penalti sebesar 2% dari nilai pelunasan yang dipercepat. Pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelunasan. Pinalti atas pelunasan lebih cepat akan dibayarkan Perseroan menggunakan dana operasional Perseroan.

· Sekitar 29,071% akan digunakan untuk modal kerja demi mendukung kegiatan operasional Perseroan.

· sekitar 15,654% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan sites telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portfolio menara telekomunikasi Perseroan. Sampai dengan saat ini proses pembangunan sites telekomunikasi baru tersebut mencapai tahap pengkajian lahan-lahan yang akan diakuisisi dalam rangka pembangunan sites. untuk membangun sites telekomunikasi baru. Jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan sites diperkirakan mencapai Rp66 miliar.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2018.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
KEGIATAN USAHA UTAMA
Jasa Penunjang Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
APL Tower-Central Park
19th Floor/Unit T7
Jl. S. Parman Kav.28
Jakarta Barat 11470
Telepon: +62 21 29659371
Website: www.gihon-indonesia.com
Email: investor.relation@gihon-indonesia.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak 152.882.000 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 27,797% (dua puluh tujuh koma tujuh sembilan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.170- (seribu seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp178.871.940.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah)

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN HARGA SAHAM PERSEROAN DAPAT BERFLUKTUASI CUKUP JAUH SERTA RISIKO TERKAIT LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI TIDAK TERLALU BESAR MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI KURANG AKTIF DAN TIDAK LIKUID. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018

EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan ("BDO"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian ("Wajar Tanpa Pengecualian"). Laporan audit BDO tersebut ditandatangani oleh Indra Sri Widodo dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0115.

	31 Desember			30 September
	2014	2015	2016	2017
Ekuitas				
Modal saham – modal dasar 950.000 saham biasa, nilai nominal Rp100.000 setiap saham.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 30 September 2017, 31 Desember 2017, 2015, 2014 masing-masing sebanyak 237.500 saham	23.750	23.750	23.750	23.750
Tambahan modal disetor – neto	-	-	2.962	2.962
Pendapatan komprehensif lainnya	-	71	61	197
Saldo laba	52.402	60.915	69.859	91.258
Jumlah Ekuitas	**76.152**	**84.736**	**96.632**	**118.167**

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Prospektus diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**950.000.000**	**95.000.000.000**		**950.000.000**	**95.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**397.118.000**	**39.711.800.000**		**550.000.000**	**55.000.000.000**	
1. Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	30.180.968.000	76,000	301.809.680	30.180.968.000	54,875
2. Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	4.765.416.000	12,000	47.654.160	4.765.416.000	8,664
3.PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	3.971.180.000	10,000	39.711.800	3.971.180.000	7,220
4.Aynawati Rahardjo	5.956.770	595.677.000	1,500	5.956.770	595.677.000	1,083
5.Felix Ariodamar	1.985.590	198.559.000	0,500	1.985.590	198.559.000	0,361
6.Masyarakat	-	-	-	152.882.000	15.288.200.000	27,797
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**397.118.000**	**39.711.800.000**	**100,000**	**550.000.000**	**55.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**552.882.000**	**55.288.200.000**		**400.000.000**	**40.000.000.000**	

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk No. 28 tanggal 17 Januari 2018,juncto Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk No.20 tanggal 8 Februari 2018 juncto Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk No. 59 tanggal 19 Maret 2018 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta dibuat di hadapan Jose Dima Satria SH., MKn. Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Indo Premier Sekuritas	152.882.000	178.871.940.000	100,000
Jumlah	**152.882.000**	**178.871.940.000**	**100,000**

PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	**Assegaf Hamzah & Partners**
Akuntan Publik	:	**Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan**
Notaris	:	**Jose Dima Satria, SH., MKn.**
Biro Administrasi Efek	:	**PT Datindo Entrycom**

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVII dalam Prospektus. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVII dalam Prospektus. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   (1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
   (2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
   (3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
   (4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
   (5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   (6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   (7) Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   (8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
   (9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   (10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas sahamPerseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

Selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan berlangsung pada tanggal 28 Maret 2018 – 3 April 2018, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 April 2018.

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bank Mandiri Jakarta Kebon Sirih
No.A/C : 1210036162638
Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas – IPO Gihon Tel

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good fund) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas (kecuali untuk pembayaran oleh investor yang membeli Saham Yang Ditawarkan melalui Agen Penjualan dalam penawaran internasional yang harus dilakukan in good fund selambat-lambatnya pada pukul 10.00 WIB pada Tanggal Pembayaran). Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi paling besar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

(1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
(2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan
(3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
   i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana;
   ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi paling sedikit 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

(1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi
(2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
   (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
   (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Saham Perdana berlaku ketentuan sebagai berikut :
   (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Saham Perdana paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana;
   (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Saham Perdana dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Saham Perdana. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Saham Perdana, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Pengembalian atas uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini sebelum Tanggal Pembayaran tidak termasuk pengembalian kepada Peserta Program ESA. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama masa Penawaran Umum Saham Perdana. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

Gerai Penawaran Umum dibuka di :
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28 Lantai 2
Jakarta 10120
Tel. (021) 350 8077
Fax. (021) 350 8078
Website: www.datindo.com